

**STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON
DIHUBUNGGAN DENGAN REDISTRIBUSI DAN GANTI RUGI OLEH
PEMERINTAH KOTA CIREBON**

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian Sarjana
dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Royke Ferrari

1387009

Pembimbing :

Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Status Hukum Tanah Keraton Kasepuhan Cirebon Dihubungkan dengan redistribudi dan Ganti Rugi Oleh Pemerintah Kota Cirebon ”. Maksud dan tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan program strata I (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.

Secara garis besar skripsi ini menganalisis mengenai tanah wewengkon Keraton Kasepuham Cirebon yang diambil alih oleh Pemrintah Kota Cirebon. Tanah-tanah tersebut pada akhirnya habis di redistribusi seluruhnya, sampai tidak ada bagian tersisa. Hal tersebut melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Orang tua tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Ibu Dr. P. Lindawaty S.Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha sekaligus dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan dan dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
4. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku dosen wali yang selama ini selalu memberi bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Martina Puji Pramesti, Amd.Kep sebagai teman dekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Adik tercinta dan anggota keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis dan kerabat-kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
7. Bapak Maferdy Yulius, S.H., M.H., Sp.N., M.Kn. yang selalu memberikan masukan, informasi, kritik, saran, dan diskusi hukum lainnya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis (Sakti, Wisnu, Calvin, Icong, Imam, Ali, Edwin) yang selalu memberikan semangat bersaing dalam hal pembelajaran, motivasi untuk lebih baik, dan cepat menyelesaikan studi S1.

9. Seluruh Dosen dan Staf Program Strata I (S1) Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan serta ide-ide terhadap isi usulan penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman yang terlibat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu dalam menunjang dan membantu keberhasilan penulisan skripsi ini.

Penulis merasa bahwa dalam menyusun laporan ini masih menemui beberapa kesulitan dan hambatan, disamping itu juga menyadari bahwa penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Serta bermanfaat bagi semua pihak dan juga memberikan referensi kepada pembaca.

Bandung,

Desember 2017

Penulis,

Royke Ferrari